

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Tinjauan Umum atas Pajak

1. Definisi Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2) dalam Waluyo (2011:2) yang mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, dalam Waluyo (2011:3) adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat yang telah dikutip kembali oleh Siti Resmi (2013:1) yang mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Pengertian pajak menurut UU no.28 tahun 2007 tentang KUP pasal 1 yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

B. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

1. Pengertian SPT

Pengertian SPT yang dikutip dari Siti Resmi (2013:42) adalah:

“Sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.”

Definisi SPT yang dikutip oleh Nur Hidayat (2013:119) adalah:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 UU KUP).”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pasal 1, angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

CUmum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dikutip oleh Waluyo (2011:31) adalah :

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Adapun fungsi SPT dapat dilihat dari Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak atau Pemotong/Pemungut Pajak dalam Waluyo (2011:31) sebagai berikut:

a. Fungsi SPT Bagi Pengusaha

Bagi pengusaha bahwa SPT Pajak Penghasilan yaitu berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Fungsi SPT Bagi Pengusaha Kena Pajak

Bagi Pengusaha Kena Pajak, Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Fungsi SPT Bagi Pemotong atau pemungut Pajak

Bagi Pemotong atau pemungut Pajak, Fungsi SPT adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2. Jenis SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasa 1 butir 11 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 KUP, dalam Diaz Priantara (2011:8) terdapat dua jenis SPT:

- a. SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam KUP.



- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Batas waktu atas penyampaian SPT

Sesuai pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, batas waktu penyampaian SPT diatur dalam Waluyo (2011:38) diatur :

- a. Untuk SPT Masa, paling lambat 25(dua puluh lima) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk SPT-Tahunan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

4. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana sehubungan dengan SPT

Kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Dalam Waluyo (2011:47):

- a. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan Surat Pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 untuk SPT Masa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 untuk SPT Masa Lainnya, dan Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Serta Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- b. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kealpaan tersebut dimaksudkan tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
- c. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan apabila dengan sengaja Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Untuk mencegah adanya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan dikenai pidana lebih berat yaitu ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana yang diatur diatas.

- d. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Oleh karenanya, percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Wajib Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengertian

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) yaitu :
“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Untuk menjamin memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu Hukum Pajak Formal.

b. Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak yang termuat dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- (a) Menerima tanda bukti penerimaan SPT tahunan (psl 6/1).
- (b) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT tahunan (psl 3/4).
- (c) Pembetulan sendiri SPT (psl 8/1).
- (d) Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak (psl 9/4).
- (e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (psl 11/1) dan kepastian atas permohonan tersebut (psl 11/2 , 17B/1).
- (f) Memperoleh imbalan bunga apabila pengembalian lewat waktu (psl 11/3).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (g) Mengajukan permohonan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak (psl 16).
- (h) Memperoleh Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (psl 17C/1).
- (i) Mengajukan gugatan atas penagihan, keputusan pembetulan, dan peninjauan kembali (psl 23/5).
- (j) Meminta keterangan tertulis dari Dirjen Pajak tentang dasar pemungutan atau pemotongan pajak (psl 25/5).
- (k) Mengajukan permohonan keberatan (psl 25/1) dan kepastian terbitnya Surat Keputusan Keberatan (psl 26/5)
- (l) Memperoleh tanda penerimaan surat keberatan (psl 25/5)
- (m) Menyampaikan alasan keberatan tambahan atau penjelasan tertulis (psl 26/2)
- (n) Mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan (psl 25/5)
- (o) Memperoleh imbalan bunga dari putusan keberatan dan banding yang menyebabkan lebih bayar (psl 27A/1)
- (p) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan pencatatan (psl 28/2, 28/10)
- (q) Mengubah metode pembukuan (psl 28/6)
- (r) Menggunakan bahasa asing tertentu dan mata uang lain selain rupiah dalam pembukuan (psl 28/8)
- (s) Melihat Surat Perintah Pemeriksaan (psl 29/2)
- (t) Menunjuk kuasa khusus (psl 32/3)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (u) Kerahasiaan atas informasi yang disampaikan ke pejabat yang menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (psl 34/1)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban-kewajiban wajib pajak yang termuat dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- (a) Melaksanakan pendaftaran diri / melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP / Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai tanda / identitas diri wajib pajak (psl 2/1, 2/2)
- (b) Mengambil sendiri formulis SPT dan formulir perpajakan lainnya ditempat yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak (psl 3/2)
- (c) Mengisi dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani sendiri serta menyampaikan SPT (psl 4/1, 3/7, 3/1)
- (d) Memberikan kuasa khusus kepada kuasanya (psl 4/3)
- (e) Membayar/menyetor pajak yang terutang di kas negara atau tempat lain yang ditunjuk Menteri Keuangan (psl 10/1, psl 12)
- (f) Melengkapi surat keberatan (psl 25/2) dan menyampaikannya tepat waktu (psl 27/3)
- (g) Membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak (psl 26/4)
- (h) Melengkapi surat banding dan menyampaikan tepat pada waktunya (psl 27/3)
- (i) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan (psl 28/1, 28/2)
- (j) Menyampaikan pembukuan selama 10 tahun (psl 28/110)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (k) Memperlihatkan pembukuan, memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki ruangan, memberikan keterangan yang diperlukan kepada petugas pemeriksa pajak (psl 29/3, 29/4)

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D. Tinjauan Hukum atas Pemeriksaan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang telah dikutip dari Nur Hidayat (2013:4) adalah:

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 80 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-130/PMK.03/2009 Tanggal 18 Agustus 2009 Tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.



- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penyegehan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-202/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- h. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2010 Tanggal 01 Maret 2010 tentang Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- i. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2009 Tanggal 1 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Pemulaan Terhadap Wajib Pajak yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan yang perlu diketahui yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam Nur Hidayat (2013:1) adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sejak diberlakukannya system *self assessment* dalam perpajakan di

- Indonesia mulai tahun fiskal 1984, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. Fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan tersebut diatas, sehingga Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak telah diatur di dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dalam Nur Hidayat (2013:10) yaitu:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan menurut pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan (restitusi) pembayaran pajak. Kemudian menurut Pasal 3 ayat (3), pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak, dalam Diaz Priantara (2011:68) dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- c. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
- d. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
- e. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- f. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal/keperluan untuk:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan penghasilan Neto.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu (pemusatan) atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- k. Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis Pemeriksaan pajak dalam Nur Hidayat (2013:34) apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan seperti berikut:

a. Pemeriksaan Rutin

Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan sistem Kriteria Seleksi semacam ini



dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam menentukan pilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa, karena mekanisme pemilihannya berdasarkan beberapa variabel yang sudah terukur dalam suatu program aplikasi komputer.

c. Pemeriksaan Khusus

Adalah pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili.

e. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan Oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.

f. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Dari hasil pemeriksaan pajak jenis ini diharapkan penyimpangan, dalam hal ini tidak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dipenuhinya kewajiban perpajakan dapat semakin dicermati, disamping ada kemungkinan wajib pajak supaya menyadari risiko akan dihadapkan ke depan pengadilan, merupakan cerminan upaya penegakan hukum yang sungguh-sungguh akan diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

g. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak

Adalah pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi dari dua atau lebih unit atau lebih unit pelaksana pemeriksaan pajak terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan usaha, dan atau hubungan secara finansial.

h. Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Penagihan Pajak

Adalah pemeriksaan untuk tujuan penagihan (*delinquent audit*) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang merupakan Objek sita, sehubungan dengan adanya tunggakan pajak yang penagihannya akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa [Undang-Undang No19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000].

i. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Pindah Tempat Usahanya

- 1) Menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya selama terdapat di kantor pelayanan pajak yang lama.
- 2) Wajib Pajak pindah tempat terdaftar karena berubah status atau pindah alamat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, dalam tahun atau tahun-tahun pajak yang belum pernah diperiksa.
- 4) Wajib Pajak BUT atau Wajib Pajak Luar Negeri yang terdapat indikasi akan bubar atau meninggalkan Indonesia.

j. Pemeriksaan Ulang

- 1) Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak sedang/telah melakukan tindak pidana perpajakan.
- 2) Terdapat data baru yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah Pajak terutang.
- 3) Sebab-sebab lain berdasarkan intruksi Direktur Jenderal Pajak.

k. Pemeriksa Pajak dan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Adalah pemeriksaan pajak yang dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang termasuk dalam kelompok Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dapat diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

5 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup atau cakupannya, dalam Nur Hidayat (2013:40) yaitu terdiri atas pemeriksa lapangan dan pemeriksaan Kantor.

a. Pemeriksaan Lapangan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak, yang dapat mencakup Kantor Wajib Pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas Wajib Pajak serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Lengkap (PL)

Dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerja sama operasi (KSO) dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

2) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

Adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam rangka 1 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan.

b. Pemeriksaan Kantor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dikantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama 4 minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 minggu, dengan ketentuan berikut:

- 1) Jangka waktu penyelesaian pemeriksa untuk masing-masing jenis pemeriksaan tersebut diatas, tidak dapat diubah meskipun terjadi penggantian pemeriksaan pajak.
- 2) Perpanjangan waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau atas permintaan direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.
- 3) Apabila terdapat transaksi *transfer pricing*, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 tahun.
- 4) Perluasan pemeriksaan dapat dilaksanakan.
- 5) Pemeriksaan ulang dapat dilaksanakan.
- 6) Pelaksanaan pemeriksaan ulang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari

© 2008 dalam Waluyo (2011:68) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditentukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain.
- 4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260), antara lain adalah :

- a. Teknologi Informasi (*information technology*)

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Technique (CAAT)*.

b. Jumlah Sumber Daya Manusia (*the number of human resources*)

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.

c. Kualitas Sumber Daya (*the quality of human resources*)

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan.

d. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan (*audit facilities*)

Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)*, contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan perhitungan pajak.

8. Kendala yang Dihadapi Dalam Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:261) antara lain adalah :

a. Psikologis

Persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan wajib pajak.

b. Komunikasi

Terdiri dari komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Teknis

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variabel teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.

d. Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak pemajakan undang-undang domestik atas transaksi internasional.

E. Norma Pemeriksaan Pajak

Norma pemeriksaan dijadikan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak agar terdapat kepatuhan perpajakan yang tidak mengabaikan peleyanan yang optimal pada wajib pajak terpenuhi. Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:252) yaitu:

1. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Pada waktu melakukan Pemeriksaan, pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa pajak dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pajak.
- b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang akan dilakukan pemeriksaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan kepada Wajib Pajak, tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan surat perintah Pemeriksa Pajak.
- d. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa tentang maksud dan tujuan pemeriksaan pajak.
- e. Hasil pemeriksaan dituangkan kedalam kertas kerja pemeriksaan (KKP).
- f. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan Pemeriksa Pajak (LPP) berdasarkan KKP.
- g. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan, berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
- h. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- j. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pemeriksaan, Pemeriksa Pajak, dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan.
 - b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan.
 - c. Hasil Pemeriksaan dituangkan kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
 - d. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan Pemeriksa Pajak (LPP) berdasarkan KKP.
 - e. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya, misalnya pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
 - h. Dalam rangka pemeriksaan, Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak.
3. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
- a. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.
 - b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.
- e. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan.
- f. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dengan hasil pembahasan atas tanggapan Wajib Pajak oleh tim pemeriksa.
- g. Wajib Pajak atas kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya.
- h. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- i. Wajib Pajak berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan pajak.
 - j. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2008.
4. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa pajak.
 - b. Pemeriksaan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di kantor lainnya, di pabrik, di tempat usaha, di tempat pekerjaan bebas, di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja, apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
 - d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan.
 - e. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau oleh kuasanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Terhadap temuan sebagai hasil pemeriksaan lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- g. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Laporan Pemeriksaan Pajak

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:258) bahwa laporan pemeriksaan dibagi menjadi sepuluh laporan, yaitu :

1. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Penghitungan besarnya pajak yang terutang menurut Laporan Pemeriksaan Pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang berbeda dengan Surat Pemberitahuan, diberitahukan kepada Wajib Pajak.

G. Kepatuhan Perpajakan

1. Pengertian kepatuhan Perpajakan

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1995:1013), dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004),

© dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:110) sebagai:

“suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan

dapat didefinisikan sebagai berikut :

Suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Chaizi Nasucha, dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Erard dan Feinstin dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menggunakan teori

psikologis dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi

wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan

pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Dalam Perpajakan dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2011:110), dapat memberi

pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta

melaksanakan ketentuan perpajakan. Maka, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak



yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Maka, pada prinsipnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan perpajakan adalah

“Tidak wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Predikat wajib patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas Negara.

Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar kepada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

2. Jenis-Jenis Kepatuhan

Jenis-jenis kepatuhan dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan.

b. Kepatuhan Material



Adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.



3. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak Patuh Berdasarkan pasal 29 UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang memeriksa dengan dua tujuan yaitu:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia.

Kriteria Wajib Pajak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) adalah:

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, bahwa kriteria kepatuhan pajak sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

4. Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142), Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat Wajib Pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak sudah pasti akan memberi motivasi dan *deterrent effect* yang positif bagi Wajib Pajak yang lain untuk menjadi Wajib Pajak patuh. Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh.

Adapun fasilitas lain yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah:

- a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima





untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.

- b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah adanya kendala yang selalu timbul yaitu kurangnya penciptaan kondisi yang kondusif, saling pengertian dengan baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan aparat pemungut pajak dan dengan negara selaku pemungut dan sekaligus pengguna pajak yang telah dikumpulkan.

5. Faktor Penyebab Ketidapatuhan Membayar Pajak

Faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

- a. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- b. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata.
- c. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi.

(<http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>)

Faktor penyebab ketidapatuhan membayar pajak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:149), itu bervariasi namun sebab utamanya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada



negara, maka akan timbul masalah antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara dan pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan.

Sebab yang lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

H. Penerimaan Pajak

Penerimaan Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus semaksimal mungkin. Hal ini bertentangan dengan hak Warga Negara untuk tetap dapat menjalankan kehidupannya dengan layak. Tetapi pengumpulan dana dari pajak diharapkan adalah seoptimal mungkin, karena memasukan dana secara optimal bukan berarti memasukan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik subjek pajaknya maupun objek pajaknya. Dengan demikian jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke Kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:26) yaitu:

Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan Fiskus. Dengan adanya kepastian hukum



dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sederhana mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sector pajak.

Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.

Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan ini menunjang perkembangan ekonomi dan sosial negara. Pemerintah harus dapat mengakomodir kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi yang dinamis, sehingga ketidakmudahan penyesuaian dengan undang-undang yang berubah butuh waktu lama dapat di atasi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran dan DJP, untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.

Selain itu peraturan perundang-undangan juga tidak pernah lengkap memenuhi segala peristiwa hukum. Untuk itu pemerintah diberikan asas *Freis Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting, unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai *Operating Arms* dari pemerintah harus memiliki sistem Administrasi pajak yang tepat. Sistem informasi pajak yang terintegrasi dengan menggunakan Intranet akan lebih memudahkan konfirmasi antar unit kunci strategis (KPP) dan juga untuk memudahkan Wajib Pajak yang melakukan restitusi, dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi.

Selain itu sistem Administrasi perpajakan diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur.

4 Pelayanan

Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan Penerimaan Negara.

Tujuan pelayanan prima ini adalah:

- 1) Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi.
- 2) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap Administrasi perpajakan yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.
Sehingga diharapkan penerimaan pajak akan meningkat.

Apabila setiap aparat perpajakan dapat memaknai bahwa bekerja adalah memberikan pelayanan untuk memuaskan stakeholder maka setiap pekerjaan baik yang berkaitan dengan tuntutan negara akan dapat mengoptimalkan harapan dan tujuan negara. Standar kualitas pelayanan prima kepada Wajib Pajak akan terpenuhi bilamana Sumber Daya Manusia aparat pajak dapat melaksanakan tugasnya secara professional, disiplin dan transparan. Dalam kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran dan pemahaman Warga Negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan yang perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum maka akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektual tinggi, terlatih baik, digajih baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan, serta sikap terhadap Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

I. Penelitian Sebelumnya

1. Nama : Dicky Alexander
Tahun : 2012
Judul : Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak dan Jumlah Sosialisasi atau Penyuluhan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Koja.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel : Variabel Independen:

1. Jumlah Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan oleh fungsional pemeriksa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.
2. Jumlah Wajib Pajak Badan yang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.
3. Jumlah Sosialisasi atau Penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Koja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Variabel Dependen:

1. Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Koja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Hasil : Kesimpulan dari Penelitian tersebut adalah:

1. Jumlah Pemeriksaan Pajak tidak mempunyai cukup bukti Pengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Koja.
2. Jumlah Wajib Pajak mempunyai cukup bukti Pengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Koja.
3. Sosialisasi atau Penyuluhan yang dilakukan oleh KPP mempunyai cukup bukti Pengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Koja.

2. Nama : Hendry

Tahun : 2009

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul : Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Badan (Studi Kasus pada KPP Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara)

Variabel : Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Kebijakan KPP Madya atas Wajib Pajak yang tidak patuh.

Hasil : Pengaruh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Utara terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan maka hasilnya sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Jakarta Utara selama ini adalah sebesar 85.3% dan termasuk kategori sangat patuh.
2. Kebijakan yang dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Utara terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan, sebagaimana terutang dalam SOP, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang terkait, antara lain pemberian Surat Himbauan, yang kemudian diikuti dengan pemberian Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang tetap tidak menyampaikan SPT Tahunan, dan terakhir dengan melaksanakan pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak yang tetap tidak patuh meskipun telah dihimbau dan ditegur.

J. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2009 memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan perpajakan.

1. Pemeriksaan pajak sangat diharapkan sekali untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam ketaatan penyampaian SPT PPh Badan, pemeriksaan pajak mempunyai dua tujuan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu tujuan pemeriksaan pajak yaitu Kepatuhan, oleh karena itu Kepatuhan dalam menyampaikan SPT PPh Badan itu sangat penting sekali karena dengan patuh dalam menyampaikan SPT maka pendapatan Negara akan semakin bertambah dan pelaksanaan pembangunan nasional akan semakin meningkat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

H1: Pemeriksaan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Sunter tahun 2011 dan 2012.

2. Pemeriksaan pajak sangat didukung oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara, Karena dengan meningkatnya penerimaan pajak maka akan membantu Negara dalam menyelesaikan masalah yang ada di Negara ini dengan menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan nasional. Peranan pajak penghasilan bagi penerimaan Negara menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam pengelolaan perpajakan yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak karena dengan patuhnya Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya maka akan membantu Negara dalam mensejahterakan rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

H2: Pemeriksaan Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Jakarta Sunter.


C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



1. Batasan Masalah 1




© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Batasan Masalah 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



K. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₀ = Terdapat perbedaan kepatuhan sebelum dan sesudah Pemeriksaan.

H_a = Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.